



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/235/BKPSDMD/2021
Tanggal : 20/01/2021

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Dokter An. dr.Intje Norma

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003, perlu untuk mengangkat Saudara dr. INTJE NORMA dalam Jabatan Fungsional Dokter;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Dokter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2021** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : **dr. INTJE NORMA**
- b. NIP : **198310102017052001**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda Tingkat I (III/b) / 1 Mei 2018**
- d. Unit Kerja : **UPTD Puskesmas Anuntodea Tipo**
dari Jabatan Fungsional **Dokter Pertama** ke dalam Jabatan Fungsional **Dokter Muda** dengan angka kredit sebesar **210,543**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI, SH

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Direktur UPTD Puskesmas Anuntodea Tipo di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.